



Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Di Bmt Nu Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo

Andriyono¹, Dhafir Miftah²

¹Akuntansi Syari'ah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Akuntansi Syari'ah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

¹Kuniandre23@gmail.com, ²dhofirmiftah@ibrahimy.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima :

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci:

Akuntansi

Murabahah, PSAK

no. 102, Pembiayaan

Murabahah.

ABSTRAK

Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah pada praktiknya dalam BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo perlu diperhatikan, sebagaimana perlakuan akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi dalam PSAK 102 yang mencakup sebuah proses yang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang mungkin adanya penilaian dalam pengambilan keputusan yang tepat, jelas dan dapat dipercaya bagi pengguna dan pembacanya. Perlakuan akuntansi murabahah sampai saat ini masih banyak yang belum memenuhi aturan yang ditetapkan dalam PSAK no 102. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo, sebagaimana aturan pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, dan akuntansi pembiayaan murabahah dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK no 102.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo dan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (field reseach). Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan BMT NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi murabahah pada BMT NU Cabang Banyuputih Situbondo terkait pengakuan dan pengukuran pada perolehan aset tidak diakui sebagai aset murabahah. Piutang diakui sebesar harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Pada keuntungan murabahah diakui sesuai dengan angsuran nasabah setiap bulannya sesuai jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Dan uang muka diakui sebagai pengurangan pada piutang murabahah. Dalam penyajian dan pengungkapan disajikan sebesar nilai neto yang direalisasikan,



sedangkan margin murabahah sebagai pengurang piutang murabahah dan pengungkapannya pada semua hal yang terkait dalam pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Banyuputih Situbondo yang sesuai dengan PSAK 102 yaitu baik pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah hampir sesuai dengan PSAK 102, hanya saja pada uang muka dan perolehan aset saja yang tidak sesuai.

ABSTRACT

Keywords :

Murabahah
Accounting, PSAK
no. 102, Murabahah
Financing.

The accounting treatment for murabahah financing in practice in BMT NU Banyuputih Branch, Situbondo Regency needs to be considered, as the accounting treatment must be in accordance with the accounting standards in PSAK 102 which includes a process to identify, measure, and report economic information that may have an assessment in making decisions that precise, clear and believable to its users and readers. Until now, many murabahah accounting treatments have not complied with the rules stipulated in PSAK no. 102. This study aims to determine the implementation of murabahah financing at BMT NU Banyuputih Branch, Situbondo Regency, as well as the rules for murabahah financing, murabahah financing procedures, and accounting for murabahah financing and suitability implementation with the Statement of Financial Accounting Standards PSAK no 102.

This study aims to determine murabahah financing at BMT NU Banyuputih Branch, Situbondo Regency and the policies that have been applied in murabahah financing at BMT NU Banyuputih Branch, Situbondo Regency. The type of research in this thesis is descriptive qualitative research using field research methods. This study analyzed data obtained by researchers from interviews with BMT NU informants, Banyuputih Branch, Situbondo Regency.

The results of this study indicate that the accounting treatment of murabahah at BMT NU Banyuputih Situbondo Branch regarding the recognition and measurement of the acquisition of assets is not recognized as a murabahah asset. Receivables are recognized at the agreed cost and profit. In murabahah profits are recognized in accordance with the customer's installments every month according to a mutually agreed period. And advances are recognized as a reduction in murabahah receivables. In presentation and disclosure, it is presented at the realized net value, while the murabaha margin is used as a deduction for murabahah receivables and disclosures on all matters related to murabahah financing. The accounting treatment for murabahah financing at BMT NU



Banyuputih Situbondo Branch is in accordance with PSAK 102, namely both recognition and measurement, presentation and disclosure are almost in accordance with PSAK 102, only for advances and acquisition of assets that are not appropriate.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dengan lahirnya lembaga keuangan syariah yaitu “*Baitul Maal wat Tanwil*” yang biasa dikenal dengan sebutan BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba secara tegas yang diatur dalam Al-Qur’an.¹ *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah suatu lembaga yang berorientasi sosial keagamaan kegiatan utamanya adalah menampung serta menyalurkan harta masyarakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasul karena berorientasi sosial keagamaan, BMT tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit).² Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional.

Pada umumnya, BMT memberikan pembiayaan berdasarkan jual beli (*Al-Bai’*) seperti murabahah, prinsip sewa atau multijasa (*Ijarah*), prinsip kemitraan (*Partnership*) yaitu prinsip penyertaan (*Musyarakah*), prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), dan prinsip non-profit (*Al-Qordhul Hasan*).³ Didalam Al-Qur’an terdapat ayat yang mengutip akad murabahah dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُغْنِمُونَ إِلَّا كَمَا يُغْنِمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ رَجَعِ الرَّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.* (Qs. Al-Baqarah (2): 275).⁴

¹ Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Tim UII Press, 2002), 1.

² Wangsa Widjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 5.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 101-103.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 47.



Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang sangat digemari nasabah BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan diperhitungkan dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus sebagai penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. terdapat 3 pihak, Nasabah, BMT, dan Pamasok (*supplier*), didalam sebuah penjualan murabahah. Nasabah meminta BMT untuk membeli dari beberapa barang untuk Nasabah. BMT tidak mempunyai barang-barang yang dimaksud, akan tetapi ia berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga, yaitu Pamasok (*supplier*).

BMT merupakan perantara, dan kontrak murabahah adalah Nasabah dan BMT. Kontrak murabahah digambarkan sebagai “penjualan sebuah komoditas dengan harga si penjual (BMT) sudah membelinya dengan harga asli, ditambah dengan beberapa laba yang diketahui oleh si penjual (BMT) dan si pembeli (Nasabah).”⁵

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Cabang BMT NU Banyuputih Situbondo terhadap pembiayaan murabahah. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK no. 102. Dan selama proses akad dalam hal pengukuran keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (ta'zir) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102.⁶

Berdasarkan uraian diatas mengenai kendala perlakuan akuntansi murabahah tidak sesuai atau tidak sempurna yang harusnya diterapkan dalam PSAK no. 102 tentang murabahah, maka penulis tertarik dengan objek penelitian tentang perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK no. 102 penelitian ini dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 Di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) NU Cabang.

KAJIAN TEORI

A. Perlakuan Akuntansi

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 2 tentang konsep dan prinsip pervasif dijelaskan tentang perlakuan akuntansi sebagai berikut:⁷

1. Pengakuan merupakan suatu tahap awal dalam perlakuan akuntansi untuk masing-masing dari unsur laporan keuangan, yang merupakan dasar suatu transaksi masuk dalam golongan pos atau akun-akun dalam suatu laporan keuangan perusahaan.
2. Pengukuran adalah tahap penentuan yang berkaitan dengan nominal atau jumlah dari suatu transaksi yang menentukan apakah nominal atau jumlah transaksi tersebut masuk dalam golongan suatu akun atau pos laporan laba rugi atau neraca perusahaan.
3. Penyajian laporan keuangan merupakan output dari proses pembukuan transaksi-transaksi ekonomi suatu perusahaan. Agar laporan keuangan dapat berguna bagi pembaca laporan

⁵ Imam Fathur Rasi, *Wawancara*, Situbondo, 15 Mei 2023.

⁶ Sudiono, *Wawancara*, Situbondo, 15 Mei 2023.

⁷ Djoko Muljono, *Pengaruh Perpajakan Pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset: 2012), 33.



keuangan untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan agar pengguna laporan tidak salah dalam membaca laporan keuangan.

4. Pengungkapan adalah proses atau tahap akhir dari perlakuan akuntansi. Semua informasi yang terkait dengan kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui, mengukur dan menyajikan laporan keuangan perusahaan tercantum dalam pengungkapan. Pengungkapan ini dapat dilihat dari bagi laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan.

B. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan sebuah produk penyaluran dana kepada masyarakat pada suatu lembaga keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁸ Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁹ Dalam murabahah disyariatkan berdasarkan firman Allah salah satunya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah (2): 275).¹⁰

Pedoman Pembiayaan Murabahah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah Fatwa Dewan Syariah Nasional

⁸ IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Tahun 2013.

⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 103.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 47.



No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.¹¹

Rukun Murabahah yaitu pelaku akaYaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), Shighah, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Syarat *Murabahah*, yaitu: Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Keuntungan ini sesuai kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi, adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah, dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.¹² Jenis Akad Murabahah yaitu Murabahah dengan pesana, tanpa pesanan.

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Tentang Murabahah

1. Ruang lingkup PSAK 102

- a. Dalam PSAK No. 102 pernyataan ini diterapkan untuk Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.
- b. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga keuangan Syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pension lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.
- c. Pernyataan ini tidak mencakup peraturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

2. Karakteristik Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya, Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan Diskon yang terkait dengan pembelian barang Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang

¹¹ Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Susuai PAPSA 2013*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2015), 154.

¹² Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 47.



telah dibeli dari penjual atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan *Baitul Maal wa Tanwil (BMT) NU Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo*. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data lapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Secara umum, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan pra lapangan, dan pekerjaan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah di BMT NU Cabang Banyuputih

a. Pengakuan dan pengukuran

1) Perolehan aset

Menurut fakta aset murabahah tidak diakui sebagai persediaan, karena BMT NU Cabang Banyuputih ini tidak melakukan penjumlahan transaksi barang karena dalam transaksinya nasabah yang dikasih uang untuk mewakili membeli barang tersebut.

Berdasarkan teori bahwa murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi murabahah tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. Dalam perbankan Islam, Murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan atau membeli barang. Dan transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama.

Dari pernyataan fakta dan teori diatas, penulis beropini bahwa sudah jelas BMT NU Cabang Banyuputih tidak mengakui aset murabahah sebagai persediaan.

2) Piutang murabahah

Menurut fakta Piutang murabahah diakui sebesar jumlah perolehan ditambah keuntungan murabahah yang disepakati antara kedua pihak, dimana nasabah wajib melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah angsuran yang telah disepakati.

Dalam teori yang menerangkan keuntungan diakui sebagai penyerahan barang aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.

Jadi, penulis beropini dari pernyataan fakta dan teori diatas bahwa BMT NU Cabang Banyuputih penerapan pembiayaan murabahah dimana piutang diakui sebesar harga perolehan dan keuntungan yang disepakati.

3) Keuntungan murabahah



Berdasarkan fakta, keuntungan murabahah yang ditetapkan BMT NU Cabang Banyuputih berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Dimana keuntungan yang diterima oleh BMT itu diakui secara proporsional artinya diakui sebesar jumlah kas yang diterima dari pembayaran angsuran piutang murabahah dari nasabah.

Menurut teori yang menerangkan bahwa pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh melebihi dari satu tahun.

Jadi dari fakta dan teori diatas penulis beropini menyatakan bahwa BMT NU Cabang Banyuputih mengakui keuntungan murabahah sesuai dengan angsuran nasabah setiap bulannya sesuai jangka waktu yang sudah disepakati bersama.

4) Uang muka

Berdasarkan fakta BMT NU Cabang Banyuputih juga menerapkan sistem uang muka. Jika pemohon memiliki tabungan maka uang muka bisa diberikan dalam bentuk tabungan yang berada di BMT NU Cabang Banyuputih. Apabila pemohon tidak memiliki tabungan maka pemohon dapat menyerahkan uang tunai sesuai dengan kemampuan nasabah. Uang muka tersebut nantinya akan diakui sebagai pengurang piutang murabahah.

Dalam teori menerangkan bahwa pada saat potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kekurangan.

Jadi dari pernyataan diatas penulis beropini menyatakan bahwa BMT NU Cabang Banyuputih menerapkan uang muka untuk mengurangi piutang murabahah.

a) Penyajian

Berdasarkan fakta Dari hasil penelitian di BMT NU Cabang Banyuputih tidak melakukan pemisahan antara piutang murabahah dengan margin murabahah tangguhan. Murabahah tangguhan tidak disajikan didalam laporan keuangan. Piutang murabahah disajikan di dalam laporan posisi keuangan karena merupakan akumulasi piutang murabahah dari seluruh pembiayaan murabahah. Sedangkan margin murabahah disajikan di laporan posisi keuangan sebagai pengurang dari piutang murabahah.

Dalam teori, Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugin piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah.

Dari hasil diatas penulis beropini bahwa BMT NU Cabang Banyuputih terkait piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang direalisasikan, sedangkan margin murabahah sebagai pengurang piutang murabahah.

b) Pengungkapan

Berdasarkan fakta menerangkan bahwa BMT NU Cabang Banyuputih mengungkapkan hal-hal terkait transaksi pembiayaan murabahah seperti harga perolehan, janji pemesanan dalam murabahah.

Didalam teori Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tapi tidak terbatas pada; Harga perolehan aset murabahah dan Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.



Dari pernyataan diatas, penulis beropini bahwa BMT NU Cabang Banyuputih juga mengungkapkan hal-hal terkait dengan pembiayaan murabahah

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah pada Pembiayaan Murabahah di BMT NU Cabang Banyuputih berdasarkan PSAK 102.

a. Pengakuan dan pengukuran

1) Uang muka

Fakta menyatakan bahwa BMT NU Cabang Banyuputih menganggap uang muka sebagai bagian dari piutang murabahah dari nasabah (mitra). Namun, dikarenakan tidak adanya akun “uang muka” pihak BMT NU tidak melakukan pencatatan uang muka.

Sedangkan menurut teori menerangkan bahwa uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

Dari pernyataan fakta dan teori diatas, penulis beropini bahwa penerapan uang muka di BMT NU Cabang Banyuputih tidak sesuai dengan PSAK 102.

2) Perolehan aset

Berdasarkan fakta diatas bahwa BMT NU Cabang Banyuputih Situbondo tidak melakukan sistem persediaan atau menyimpan barang persediaan murabahah karena itu dimana nasabah (mitra) bersungguh-sungguh ingin melakukan transaksi pembiayaan murabahah.

Teori Pada PSAK 102 menyatakan bahwa aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Penulis beropini bahwa BMT NU Cabang Banyuputih terkait perolehan aset murabahah belum sesuai dengan PSAK 102 karena BMT NU Cabang Banyuputih tidak mengakui persediaan atas aset murabahah yang diperoleh.

3) Penyerahan barang murabahah

Menurut fakta pada saat pengakuan keuntungan penyerahan barang aset murabahah ditambah margin murabahah.

Sedangkan menurut teori saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan.

Penulis beropini bahwa BMT NU Cabang Banyuputih terkait perolehan aset murabahah belum sesuai dengan PSAK 102.

4) Pembayaran angsuran

Fakta menerangkan bahwa pada saat pembayaran angsuran pokok murabahah ditambah margin murabahah.

Didalam teori pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin) menggunakan pengakuan pendapatan *cash basic*, yaitu pendapatan baru diakui pada saat kas benar-benar diterima.

Penulis beropini bahwa BMT NU Cabang Banyuputih terkait perolehan aset murabahah sesuai dengan PSAK 102.

5) Percepatan pelunasan piutang murabahah

Fakta menerangkan bahwa nasabah mempercepat pembayaran angsuran dari sisa pembayaran angsuran maka nasabah cukup membayar pokoknya saja tidak perlu membayar margin murabahah.

Dalam Teori menyatakan bahwa potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati.



Dari pernyataan fakta dan teori diatas penulis beropini bahwa penerapan potongan pelunasan piutang murabahah di BMT NU Cabang Banyuputih telah sesuai dengan PSAK 102.

KESIMPULAN

Dari hasil paparan data dan pembahasan di atas, dapat di simpulkan sebagai beriku:

1. Perlakuan akuntansi murabahah pada BMT NU Cabang Banyuputih Situbondo terkait pengakuan dan pengukuran pada perolehan aset tidak diakui sebagai aset murabahah. Selanjutnya, piutang diakui sebesar harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Pada keuntungan murabahah diakui sesuai dengan angsuran nasabah setiap bulannya sesuai jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Dan uang muka yang di BMT NU Cabang Banyuputih Situbondo diakui sebagai pengurangan pada piutang murabahah. Dalam penyajian dan pengungkapan disajikan sebesar nilai neto yang direalisasikan, sedangkan margin murabahah sebagai pengurang piutang murabahah dan pengungkapannya pada semua hal yang terkait dalam pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Banyuputih Situbondo yang sesuai dengan PSAK 102 yaitu baik pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah hampir sesuai dengan PSAK 102, hanya saja pada uang muka dan perolehan aset saja yang tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Tim UII Press, 2002)

Wangsa Widjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 201)

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010)

Imam Fathur Rasi, *Wawancara*, Situbondo, 15 Mei 2023.

Sudiono, *Wawancara*, Situbondo, 15 Mei 2023.

Djoko Muljono, *Pengaruh Perpajakan Pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset: 2012)

IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Tahun 2013.

Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010)

Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSA 2013*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2015)

Osmad Muthaher, *Akuntansi*